



WALIKOTA SIBOLGA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR : 440 / 06 / 2012

TENTANG

PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
DI KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Jaminan Kesehatan Daerah bertujuan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya Serta Rumah Sakit Umum di Kota Sibolga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063, ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA SERTA RUMAH SAKIT UMUM DI KOTA SIBOLGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga;
2. Walikota adalah Walikota Sibolga;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sibolga;
5. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah Kota Sibolga;
6. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah adalah Dinas Sosial dan tenaga Kerja Daerah Kota Sibolga;
7. Camat adalah Camat dalam Daerah Kota Sibolga;
8. Lurah adalah Lurah dalam Daerah Kota Sibolga;
9. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat oleh Puskesmas dan Jaringannya serta Rumah Sakit dengan maksud untuk memperoleh pengobatan, pemeliharaan, pemerataan kesehatan dan pemeriksaan laboratorium dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan;
10. Pelayan Kesehatan Dasar adalah pelayan minimal yang harus dilaksanakan oleh tiap puskesmas, mencakup promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana, perbaikan gizi, pemberantasan penyakit menular dan pengobatan;
11. Pelayan Kesehatan lanjutan/rujukan adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang diberikan oleh spesialisik dan penunjang diagnostik;
12. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam bentuk pelayanan dasar;
13. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi atau jika berhalangan oleh Perawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan dan perawatan dan lain-lain;
14. Jaminan Kesehatan adalah suatu bentuk jaminan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang pembiayaannya diselenggarakan secara mandiri maupun oleh pemerintah;
15. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Jamkesda adalah Jaminan Kesehatan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terhadap masyarakatnya tentang pelayanan kesehatan dengan prinsip asuransi kesehatan yang bermutu, merata, efisien, akuntabel, portabilitas, dan berkesinambungan sesuai dengan undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN);
16. Rawat Jalan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat (RJTP) adalah rawat jalan yang diberikan di Puskesmas dan Jaringannya;
17. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan selanjutnya disingkat (RJTL) rawat jalan yang diberikan pada Rumah Sakit oleh Dokter atau Dokter Spesialis dan Dokter Gigi;
18. Rawat Inap Tingkat Lanjutan selanjutnya disingkat (RITL) adalah rawat inap yang diberikan pada Rumah sakit oleh Dokter, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi;
19. Jaminan Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap pemeliharaan kesehatan masyarakat;

20. Asuransi Kesehatan selanjutnya disingkat Askes adalah jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan premi yang dibayar oleh Pegawai Negeri Sipil;
21. Asuransi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selanjutnya disingkat Asabri adalah jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
22. Jaminan Sosial Tenaga Kerja selanjutnya disingkat Jamsostek adalah jaminan kesehatan yang diberikan Pemerintah kepada Karyawan atau pekerja;
23. Anggota Rumah Tangga Kerja selanjutnya disingkat ART adalah anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga;
25. Mutasi Peserta adalah penambahan dan pengurangan peserta;
26. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar yang layak;
27. Sistem Jaminan Sosial adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan Jaminan Sosial;
28. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;
29. Keadaan Emergency/Kegawat Daruratan adalah situasi yang tidak dikehendaki, mendadak, dan berkembang secara cepat, sehingga menimbulkan bahaya yang mengancam keselamatan manusia.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Dengan nama Jamkesda diberikan Jaminan Kesehatan kepada masyarakat tentang pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Peserta Jamkesda adalah semua masyarakat miskin didalam Wilayah Hukum Pemerintah Kota Sibolga diluar peserta Jamkesmas, Askes, Asabri, Jamsostek yang memenuhi variabel yang telah ditentukan.

(2) Variabel yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Variabel	Kriteria
a. Luas Lantai bangunan tempat tinggal	Kurang dari 8 m ² per orang
b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal	Tanah
c. Jenis dinding tempat tinggal	Bambu, Kayu murahan
d. Tempat Buang air besar	Bersama-sama dengan rumah tangga lain
e. Sumber penerangan	Bukan listrik
f. Sumber Air Minum dirumah tempat tinggal	Tidak ada
g. Makan dalam sehari untuk setiap ART	Hanya 1 kali/2 kali makan setiap ART
h. Kemampuan membayar untuk berobat ke Puskesmas/Rumah Sakit	Tidak mampu
i. Lapangan Pekerjaan Utama Kepala rumah Tangga	Petani dengan luas 0,5 Hektar, Buruh Tani, Buruh Bangunan, Buruh Perkebunan, Nelayan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,-/bulan

(3) Masyarakat yang memenuhi minimal 5 variabel pada ayat (2) adalah peserta Jamkesda.

Pasal 4

- (1) Untuk penentuan peserta Jamkesda dilaksanakan oleh Lurah yang disahkan oleh Camat berdasarkan ketentuan Pasal 3 yang di setujui oleh Walikota Sibolga.
- (2) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sebagai berikut :
 - a. Dengan menunjukkan kartu Jamkesda; dan
 - b. Fotocopy KTP/Surat Keterangan/Kartu Keluarga yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy kartu Jamkesda;
 - b. Fotocopy KTP/Surat Keterangan/Kartu Keluarga yang bersangkutan; dan
 - c. Surat rujukan dari Puskesmas kecuali keadaan gawat darurat/emergency.

- (4) Mutasi peserta hanya berlaku untuk
- a. Penambahan peserta
 - 1). Penduduk yang masuk menjadi peserta baru; dan
 - 2). Kelahiran, pernikahan, atau pindahan dari daerah lain yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah asal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepemilikan KTP dan atau Kartu Keluarga (KK) Kota Sibolga.
 - b. Pengurangan Peserta
 - 1). Meninggal Dunia;
 - 2). Pindah tempat tinggal keluar wilayah Kota Sibolga; dan
 - 3). Peserta Jamkesda yang menjadi peserta Jamkesmas, Askes, Asabri, Jamsostek atau Asuransi Kesehatan lainnya.
- (5) Proses Peserta baru, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 ayat (1).

BAB III

PELAYANAN, PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan bersifat menyeluruh (Komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik.
- (2) Pelayanan Kesehatan Dasar meliputi RJTP, Pelayanan Kesehatan RJTL, RITL dan Pelayanan Gawat Darurat.
- (3) Pelayanan Kesehatan Dasar RJTP, diberikan di Puskesmas dan Jaringannya.
- (4) Pelayanan Kesehatan Lanjutan RJTL dan RITL diberikan pada Rumah Sakit Umum.
- (5) Pelayanan RITL diberikan di Ruang Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum.
- (6) Pelayanan Kesehatan harus dilakukan secara efisien dan efektif dengan menerapkan prinsip kendali biaya, kendali mutu, akuntabel dan transparan.

Pasal 6

- (1) Prosedur untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pasien harus membawa kelengkapan administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Prosedur untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pasien harus membawa kelengkapan administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Untuk keadaan gawat darurat semua pemberi pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan penanganan pertama keadaan gawat darurat kepada peserta Jamkesda. Setelah kegawat daruratannya selesai ditangani, keluarga peserta melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dengan batas waktu 2 × 24 jam pada hari kerja.

Pasal 7

Pelayanan Kesehatan yang diberikan dan yang dibatasi diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jamkesda oleh Kepala dinas Kesehatan Daerah Kota Sibolga untuk Pelayanan Kesehatan Dasar dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sibolga untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Pasal 8

Pembiayaan Jamkesda Kota Sibolga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.

Pasal 9

Dalam biaya pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap peserta Jamkesda disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Program Jamkesda perlu dibentuk organisasi yang terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Pengelola.
- (2) Tim Koordinasi Program Jamkesda ditetapkan melalui Keputusan Walikota Sibolga.
- (3) Tim Pengelola untuk Pelayanan Dasar ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah.
- (4) Tim Pengelola untuk Pelayanan Rujukan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sibolga.
- (5) Dalam melaksanakan program Jamkesda, Pemerintah kota Sibolga menunjuk Badan penyelenggaraan Jaminan Sosial dibidang Kesehatan sesuai dengan Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
- (6) Untuk Pelayanan Dasar, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial menghunjuk Dinas Kesehatan kota Sibolga.
- (7) Untuk Pelayanan Rujukan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial menghunjuk Rumah Sakit Umum kota Sibolga.

BAB VI EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi dilaksanakan pembinaan yaitu secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dilaksanakan pengawasan penyelenggaraan Jamkesda yang dilaksanakan dengan cara Pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 8

Pembiayaan Jamkesda Kota Sibolga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.

Pasal 9

Dalam biaya pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap peserta Jamkesda disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Program Jamkesda perlu dibentuk organisasi yang terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Pengelola.
- (2) Tim Koordinasi Program Jamkesda ditetapkan melalui Keputusan Walikota Sibolga.
- (3) Tim Pengelola untuk Pelayanan Dasar ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah.
- (4) Tim Pengelola untuk Pelayanan Rujukan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sibolga.
- (5) Dalam melaksanakan program Jamkesda, Pemerintah kota Sibolga menunjuk Badan penyelenggaraan Jaminan Sosial dibidang Kesehatan sesuai dengan Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
- (6) Untuk Pelayanan Dasar, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial menghunjuk Dinas Kesehatan kota Sibolga.
- (7) Untuk Pelayanan Rujukan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial menghunjuk Rumah Sakit Umum kota Sibolga.

BAB VI EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi dilaksanakan pembinaan yaitu secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dilaksanakan pengawasan penyelenggaraan Jamkesda yang dilaksanakan dengan cara Pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan evaluasi sangat dibutuhkan pencatatan dan pelaporan tentang program Jamkesda;
- (2) Pencatatan dan pelaporan merupakan bagian dari pertanggungjawaban program Jamkesda;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan diatur dengan :

1. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Sibolga;
2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sibolga.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 27 MARET 2012



Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR.....